



Status Dokumen	Induk <input type="checkbox"/>	Salinan <input type="checkbox"/>	No.Distribusi <input type="checkbox"/>
RSUD CILACAP	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		
	Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik		
	No Dokumen 2/IPB/01/2018	No Revisi 0	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02-01-2018	Ditetapkan Direktur  dr. PRAMESTI GRIANA/DEWI, M.Kes., M.Si. NIP. 196411281991032003	
PENGERTIAN	Adalah pedoman pelayanan pengajuan keberatan permintaan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang dilayani secara satu pintu yaitu melalui Petugas PPID RSUD Cilacap.		
TUJUAN	Memberikan standar bagi Petugas PPID agar mampu memberikan pelayanan atas pengajuan keberatan permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat untuk menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas berdasarkan prinsip peraturan dan perundang-undangan keterbukaan informasi publik yang berlaku.		
KEBIJAKAN	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara No. 4846).		
PROSEDUR	Kepada pemohon informasi yang tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh petugas PPID dapat mengajukan keberatan permintaan informasi publik dengan tata cara sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan, apabila petugas PPID : <ol style="list-style-type: none"> a. Menolak memberikan informasi publik yang bersifat terbuka; b. Tidak menyediakan informasi secara berkala; c. Tidak menanggapi permohonan informasi publik; d. Tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta; e. Pengenaan biaya foto copy/penggandaan dokumen yang tidak wajar; f. Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik; 2. Prosedur pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dapat ditempuh dengan tata cara sebagaimana berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID RSUD Cilacap. 		



Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik

No Dokumen

No Revisi


Halaman

2/IPB/01/2018

0

2/3

- b. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik secara lisan dan tertulis setelah ditemukannya alasan pengajuan keberatan.
 - c. Persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana telah diatur oleh RSUD Cilacap dalam tata cara keberatan yaitu :
 - Bagi perorangan, pemohon informasi wajib melampirkan fotokopi tanda bukti diri/identitas (KTP, SIM, Paspor dll.) yang masih berlaku;
 - Bagi organisasi/badan hukum/badan publik wajib melampirkan fotokopi berkas antara lain : KTP Pengurus, Akta Notaris, AD/ART, Struktur Organisasi dll. Dari instansi terkait serta berkas legalitas lainnya yang diperlukan;
 - d. Persyaratan pengajuan keberatan wajib dipenuhi oleh pemohon informasi publik sebelum akses informasi publik diberikan oleh petugas PPID guna meminimalisir penyalahgunaan salinan informasi publik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemohon informasi terhadap akses informasi publik yang diberikan.
 - e. Pengajuan keberatan secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan sesuai dengan urutan pengisian buku Register Keberatan berdasarkan tanggal masuk pengajuan keberatan kepada petugas PPID.
 - f. Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak tertulis, petugas PPID membantu pemohon informasi publik dan/atau pihak yang menerima kuasa yang mengajukan keberatan, untuk mengisi formulir keberatan dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
 - g. Petugas PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
 - h. Petugas PPID mencatat seluruh pengajuan keberatan dalam buku Register Keberatan.
 - i. Petugas PPID juga menyediakan formulir keberatan dengan format *soft file* yang dapat diunduh pada website RSUD Cilacap serta fasilitas pengiriman melalui *e-mail*
3. Atasan, Ketua dan Tim PPID RSUD Cilacap dapat melakukan rapat khusus yang membahas tentang materi pengajuan keberatan oleh pemohon informasi yang hasilnya sebagai bahan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.
 4. Petugas PPID setelah menerima bahan jawaban atas pengajuan keberatan informasi, membuat keputusan tertulis yang ditandatangani oleh Atasan PPID yang berisi :
 - a. Menolak atau/
 - b. Memberikan sebagian atau/
 - c. Seluruh informasi publik yang diminta dalam hal pengajuan keberatan diterima

RSUD CILACAP 	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		
	Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik		
	No Dokumen 2/IPB/01/2018	No Revisi 0	Halaman 3/3
	5. Atasan PPID menyampaikan surat keputusan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan kepada pemohon informasi melalui petugas PPID. 6. Pemohon informasi publik yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan.		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh bagian, bidang, dan instalasi di lingkungan RSUD Cilacap 2. Seluruh unit pelayanan rawat jalan/rawat inap di RSUD Cilacap		
REFERENSI	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 		